

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara $3^{\circ}16'46''$ sampai dengan $3^{\circ}22'54''$ lintang selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ bujur timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpayapaya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air. Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dari arah utara dan barat berbatasan dengan barito kuala, dari arah timur dan selatan berbatasan dengan banjar, dari arah barat berbatasan barito kuala.

Kota Banjarmasin memiliki lima Kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara serta memiliki 52 Kelurahan. Luas Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang terluas dengan persentase sebesar 38,87 persen (38,27) Km². Kota Banjarmasin disebut sebagai Kota Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang melintas di wilayah Kota Banjarmasin. Sungai terpanjang yang melintasi

Kota Banjarmasin adalah sungai Martapura dengan panjang 25.066 meter.

Usaha mikro, kecil dan menengah sekarang ini yang terus berkembang dan tumbuh pesat sejak terjadinya krisis pada tahun 1997an. Dimana saat itu banyak terjadi PHK yang dilakukan oleh industri-industri menengah dan besar akibat krisis yang berkepanjangan. Orang-orang yang di PHK pada akhirnya mengembangkan usaha secara mandiri, baik usaha kecil maupun menengah. UMKM banyak dibicarakan oleh berbagai pihak, karena dianggap penyelamat perekonomian Indonesia pada masa krisis pada periode 1992-2000. UMKM ini mempunyai ciri khas yaitu modal yang kecil, resiko yang sedikit tinggi tetapi penerimaan juga tinggi, dan membawa kewirausahaan bagi pemiliknya. Konsep UMKM sangat berbeda dari satu negara dengan negara lain. UMKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan dibina pemerintah dengan membuat kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UMKM. Dengan adanya kementerian yang menangani khusus bidang UMKM, diharapkan UMKM di Indonesia berkembang dan diminati oleh sebagian besar angkatan kerja Indonesia.(Sri Wahyuningsih 2009)

Banyaknya jumlah UMKM akan memberikan efek baik pada pertumbuhan ekonomi, karena UMKM adalah satu sektor perekonomian yang potensial dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah kebawah, selain sektor. perekonomian potensial UMKM juga mampu memberikan sumbangan

yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan mampu dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan dan pendapatan masyarakat. Di kota Banjarmasin sendiri pertumbuhan jumlah UMKM setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini bisa disebabkan peningkatan daya beli masyarakat, akan tetapi peningkatan jumlah UMKM tidak selalu berbanding lurus terhadap daya beli, peningkatan jumlah UMKM ini bisa disebabkan pengurangan karyawan pada salah satu sektor, misalnya sektor batubara. Sehingga yang tadinya bekerja di sektor batubara beralih membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.(Hutauruk 2018)

Sebagai kota terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kota Banjarmasin cukup maju, berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, hingga 2021 jumlah UMKM sebanyak 37.534 di lima kecamatan, jumlah UMKM yang telah melakukan sertifikasi halal secara keseluruhan berjumlah 119 UMKM sedangkan jumlah keseluruhan UMKM produk makanan di Kota Banjarmasin berjumlah mencapai 5.500 unit usaha.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

a. Identitas Responden :

Nama : Rahma

Umur : 40 tahun

Lama usaha : 5 tahun

Jenis makanan : Donat dan Roti

Usaha donat dan roti yang sudah berjalan 5 tahun dengan omset kurang lebih 105.000.000 perbulannya. Donat Ridho ini bertempat di Jl. Veteran Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Donat Ridho belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utama nya tepung terigu yang masyarakat pun tau bahwa bahan yang digunakan tidak ada campuran bahan makanan yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Donat Ridho tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi

halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

b. Identitas Responden :

Nama : Saputra

Umur : 40 tahun

Lama usaha : 6 tahun

Jenis makanan : Nasi Goreng, Kwetiau, dan Mie Goreng

Usaha nasi goreng yang sudah berjalan 6 tahun ini memiliki omset yang tidak menentu setiap bulannya, yaitu sekitar 21.000.000-24.000.000 perbulannya. Usaha Langen Rasa ini berada di Jl. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini warung Langen Rasa belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang sehat dan aman, juga pelanggan tidak masalah warung mereka yang tidak berlabel halal.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Langen Rasa tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta diberi pendampingan dalam mendaftarkan sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

c. Identitas Responden :

Nama : Ida

Umur : 25 tahun

Nama Usaha : Chick & Gril

Lama usaha : 3 tahun

Jenis makanan : Ayam goreng dan panggang

Usaha ayam goreng dan ayam panggang yang sudah berjalan 3 tahun dengan omset 27.000.000 perbulannya. Chick & Gril ini bertempat di Jl. Gatot Subroto, Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Chick & Gril belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena mereka yakin dengan ada atau tanpa label halal usaha mereka tetap berjalan lancar.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Chick'nGril tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, mereka juga belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

d. Identitas Responden :

Nama : Subhan

Umur : 30 tahun

Nama Usaha : Donald Bebek

Lama usaha : 4 tahun

Jenis makanan : Bebek Goreng dan Ayam Goreng

Usaha lalapan bebek goreng dan ayam goreng ini sudah berjalan 4 tahun dengan omset kurang lebih 30.000.000 perbulannya. Donald Bebek ini bertempat di Jl. Djok Mentaya, Veteran, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi

dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Donald Bebek belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena usaha yang mereka jalankan sudah banyak mempunyai pelanggan dan tetap berjalan halal walaupun tanpa sertifikasi halal.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Donald Bebek tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, mereka juga belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

e. Identitas Responden :

Nama : Umam

Umur : 40 tahun

Nama Usaha : Bubur Ayam Bandung

Lama usaha : 4 tahun

Jenis makanan : Bubur Ayam

Usaha bubur ayam yang sudah berjalan 4 tahun dengan omset kurang lebih 9.000.000 perbulannya. Bubur Ayam Bandung ini bertempat di Jl. Kampung Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Bubur Ayam Bandung belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utamanya beras dan ayam yang sehat dan tidak ada kandungan haramnya.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Bubur Ayam Bandung tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

f. Identitas Responden :

Nama : Bowo

Umur : 40 tahun

Lama usaha : 3 tahun

Jenis makanan : Bakso dan Mie Ayam

Usaha Bakso dan Mie ayam yang sudah berjalan 3 tahun dengan omset kurang lebih 36.000.000 perbulannya. Decak Bowo ini bertempat di Jl. Veteran Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Decak Bowo belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utama nya tepung terigu yang masyarakat pun tau bahwa bahan yang digunakan tidak ada campuran bahan makanan yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Decak

Bowo tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

g. Identitas Responden :

Nama : Yusuf

Umur : 40 tahun

Lama usaha : 5 tahun

Jenis makanan : Martabak dan Terang Bulan

Usaha martabak dan terang bulan yang sudah berjalan 5 tahun dengan omset kurang lebih 21.000.000 perbulannya. Martabak ini bertempat di Jl. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Martabak belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan

mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utamanya tepung terigu yang masyarakat pun tau bahwa bahan yang digunakan tidak ada campuran bahan makanan yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Martabak dan Terang Bulan tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

h. Identitas Responden :

Nama : Iwan

Umur : 40 tahun

Nama Usaha : Tahu Bakso Indah

Lama usaha : 3 tahun

Jenis makanan : Tahu Bakso

Usaha tahu bakso yang sudah berjalan 3 tahun dengan omset kurang lebih 9.000.000 perbulannya. Tahu Bakso Indah ini bertempat di Jl. Teluk Tiram Darat, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur

bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Tahu Bakso belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utamanya tahu yang sudah jadi dan adonan bakso yang dibuat sendiri tanpa campuran yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Tahu Bakso tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka merasa keberatan dengan adanya kewajiban halal untuk produk yang mereka jual karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

i. Identitas Responden :

Nama : Alfin

Umur : 20 tahun

Nama Usaha : Jajanan Kimil

Jenis makanan : Sosis Seafood

Lama Usaha : 3 Tahun

Usaha sosis dan seafood bakar yang sudah berjalan 3 tahun dengan omset kurang lebih 4.500.000 perbulannya. Jajanan Kimil ini bertempat di Jl. Teluk Tiram Darat, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Jajanan Kimil belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang mereka beli kemasan yang sudah berlabel halal.

Mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemillik Jajanan Kimil tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, mereka mengetahui mengenai tentang program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis, namun mereka tetap merasa tidak perlu

mendaftarkan usahanya karena usaha tersebut masih kecil dan hanya jajanan anak anak.

j. Identitas Responden :

Nama : Mita

Umur : 30 tahun

Nama Usaha : Mie Ayam Pa Le

Lama usaha : 9 tahun

Jenis makanan : Mie Ayam dan Bakso

Usaha mie ayam dan bakso yang sudah berjalan 9 tahun dengan omset kurang lebih 9.000.000 perbulannya. Mie ayam pa le ini bertempat di Jl. Pangeran, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Mie Ayam Pa Le belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan sehat dan tanpa campuran yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Mie Ayam Pa Le tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

k. Identitas Responden :

Nama : ica

Umur : 23 tahun

Nama Usaha : Jajanan Korea

Lama usaha : 3 tahun

Jenis makanan : Takoyaki

Usaha takoyaki yang sudah berjalan 3 tahun dengan omset kurang lebih 21.000.000 perbulannya. Jajanan Korea ini bertempat di Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Jajanan Korea belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utamanya tepung terigu yang masyarakat pun tau bahwa bahan yang digunakan tidak ada campuran bahan makanan yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Jajanan Korea tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

1. Identitas Responden :

Nama : M. Sahar

Umur : 40 tahun

Lama usaha : 4 tahun

Jenis makanan : Nasi Kebuli

Usaha nasi kebuli HKSAN yang sudah berjalan 4 tahun dengan omset kurang lebih 9.000.000 perbulannya. Nasi kebuli HKSAN ini bertempat di Jl. Perdagangan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin. Sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Nasi Kebuli HKSAN belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utamanya tepung terigu yang masyarakat pun tau bahwa bahan yang digunakan tidak ada campuran bahan makanan yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Nasi Kebuli HKSAN tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

m. Identitas Responden :

Nama : Aya

Umur : 36 tahun

Lama usaha : 6 tahun

Jenis makanan : Bebek goreng dan ayam goreng

Usaha bebek goreng dan ayam goreng yang sudah berjalan 5 tahun dengan omset kurang lebih 30.000.000 perbulannya. Bebek sinjaya ini bertempat di Jl. Kertak Hanyar, Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Bebek sinjaya belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utama nya tepung terigu yang masyarakat pun tau bahwa bahan yang digunakan tidak ada campuran bahan makanan yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik bebek

sinjaya tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

n. Identitas Responden :

Nama : Adit

Umur : 25 tahun

Lama usaha : 3 tahun

Jenis makanan : Kebab dan Burger

Usaha Kebab yang sudah berjalan 3 tahun dengan omset kurang lebih 15.000.000 perbulannya. Kebab ini bertempat di Jl. Kertak Hanyar, Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Kebab belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan

mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utamanya tepung terigu yang masyarakat pun tau bahwa bahan yang digunakan tidak ada campuran bahan makanan yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Kebab tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

o. Identitas Responden :

Nama : Erna

Umur : 55 tahun

Lama usaha : 15 tahun

Jenis makanan : Nasi Goreng dan Mie Goreng

Usaha nasi goreng yang sudah berjalan 10 tahun dengan omset kurang lebih 45.000.000 perbulannya. Warung Acil Erna ini bertempat di Jl. Sepakat, Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sampai sekarang belum mendapat sertifikasi halal karena tidak pernah mengikuti sosialisasi dan belum mengetahui prosedur bagaimana proses sertifikasi halal, berdasarkan

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan owner menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang harus adanya kewajiban untuk sertifikasi halal dikemasan produknya.

Namun sementara ini Warung Acil Erna belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal karena mereka tidak mengetahui tempat pendaftaran sertifikasi halal adapun alasan mereka mendaftarkan sertifikasi halal karena produk yang mereka jual adalah makanan yang bahan utamanya tepung terigu yang masyarakat pun tau bahwa bahan yang digunakan tidak ada campuran bahan makanan yang haram.

Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa semua produk harus bersertifikasi halal, berdasarkan hasil wawancara pemilik Warung Acil Erna tidak mengetahui bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini disebutkan bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, namun mereka meminta keringanan dan kemudahan dalam proses sertifikasi halal karena juga mereka belum mengetahui adanya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

3. Penyebab Produsen Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak memiliki Sertifikasi Halal pada Produk Makanan di Kota Banjarmasin

Dari 15 yang diwawancarai semua menyatakan belum mendaftar sertifikasi halal, antara lain penyebabnya adalah karena pertama merasa yakin bahwa semua dagangan nya halal, kemudian ketidaktahuan tentang sertifikasi halal, ketidakpahaman tentang kewajiban, ketidak tauan tentang proses sertifikasi halal, kemudian tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai sertifikasi halal, yang secara rincinya di gambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Hasil wawancara sertifikasi halal usaha mikro kecil dan menengah di Kota Banjarmasin

No	Keterangan	Respon Usaha Mikro
1	Semua produk makanan yang dikonsumsi orang islam harus halal	Dari 15 responden, semua responden setuju jika semua produk makanan yang dikonsumsi orang islam harus halal
2	Pedagang yakin bahwa produk makanan yang dijualnya adalah makanan/minuman halal	Dari 15 responden, semua responden menjawab yakin produknya halal

3	Pedagang memiliki pengetahuan tentang kriteria makanan halal	Dari 15 responden, 20% ragu-ragu, dan 80% mengetahui kriteria makanan halal
4	Pedagang yakin bahwa bahan utama (daging, ayam, tepung) dan bahan tambahan (penyedap rasa, bahan pewarna) berasal dari produk halal	Dari 15 responden, 5% Menjawab ragu dan 95% merasa yakin semua bahan dagangannya halal
5	Pengetahuan tentang sertifikasi halal	Dari 15 responden, 85% menyatakan tidak tahu sertifikasi halal, 10% tahu dan 5% ragu-ragu
6	Pengetahuan tentang label halal pada kemasan produk makanan halal	Dari 15 responden, 90% tau bahwa makanan halal terdapat label halal pada kemasannya, 10% ragu-ragu
7	Pemahaman tentang kewajiban semua produk makanan yang diperjualbelikan untuk bersertifikasi halal pada 2024	Dari 15 responden, 95% menyatakan tidak tahu, 5% ragu-ragu
8	Pedagang mengetahui proses sertifikasi halal	Dari 15 responden, 95% tidak tahu proses sertifikasi halal, 5% ragu-ragu

9	Pedagang memiliki keinginan untuk mensertifikasi produk makanan	Dari 15 responden, 20% berkeinginan untuk mensertifikasi produknya, 70% tidak penting, dan 10% ragu-ragu
10	Pedagang menganggap sertifikasi halal penting dimiliki	Dari 15 responden, 20% menganggap penting memiliki sertifikasi halal, 70% tidak penting, dan 10% ragu-ragu
11	Pedagang merasa yakin dengan adanya label halal dapat meningkatkan jumlah penjualan	Dari 15 responden, 20% yakin label halal dapat meningkatkan penjualan, 15% tidak, dan 65% ragu-ragu
12	Pedagang merasa yakin sertifikasi halal dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap produk makanannya	Dari 15 responden, 30% yakin sertifikasi halal memengaruhi minat pembeli, 20% ragu-ragu dan 50% menyatakan tidak berpengaruh

13	Pedagang pernah mendapatkan sosialisasi tentang sertifikasi halal	Dari 15 responden, semua responden menyatakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi sertifikasi halal
----	---	--

Sumber : Hasil Wawancara (2023)

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang penulis teliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mereka baru mendengar perihal aturan yang mengatakan semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Karena selama ini mereka belum mengetahui atau mendapat pengetahuan tentang sertifikasi halal dalam suatu produk. Ketika penulis ajukan pertanyaan terkait kewajiban pendaftaran sertifikasi halal yang diatur dalam pasal 4 undang-undang jaminan produk halal.

Dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang penulis wawancarai, yang setuju dengan adanya aturan kewajiban sertifikasi halal mengatakan bahwa sudah selayaknya sebagai warga negara yang baik kita taat pada aturan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan memang ketika penulis pikir aturan itu bagus diberlakukan agar produk-produk di Indonesia ini sudah jelas halalnya, jadi konsumen tidak perlu khawatir lagi terkait apa yang ia konsumsi.

Dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak setuju dengan adanya aturan yang mewajibkan produk untuk bersertifikat halal mengaku bahwa itu akan menyusahkan mereka, karena mereka

beranggapan bahwa usahanya masih terbilang usaha kecil terkait omset pendapatannya. Pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa sertifikasi halal baiknya hanya untuk usaha-usaha yang produk usahanya sudah besar dan terkenal di masyarakat.

Beberapa pendapat dari pelaku usaha mikro ini, mengatakan bahwa walaupun akan terealisasikan kewajiban sertifikasi halal ini, pelaku usaha berharap agar pemerintah pun dapat dengan sigap dan cepat dalam menerapkan aturan yang telah di buat. Dan prosedurnya tidak menyulitkan pelaku usaha, terutama pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro yang ada di Kota Banjarmasin ini terbilang sangat banyak, mulai dari makanan dan minuman, dsb. Jika dilihat dan diamati pun yang berada dilingkungan ini layak dan memenuhi kriteria untuk pengajuan sertifikasi hala, dengan catatan bahwa prosedur dalam pengajuan sertifikasi halal tidak menyulitkan pelaku usaha dan biaya pun tidak dititik beratkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah semua.

4. Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan UMKM di Kota Banjarmasin

Produk yang bersertifikat halal memiliki peluang pasar yang besar, dengan perkiraan pemasaran produk halal di pasar global saat ini telah mencapai nilai lebih dari 600 miliar dolar. Permintaan terhadap produk halal di pasar global akan meningkat terus, dengan pertumbuhan sekitar 25% per tahun. Karena populasi muslim di seluruh dunia diperkirakan

mencapai 2,049 milyar jiwa dengan populasi terbesar muslim di dunia berada pada benua Asia dengan persentase sebesar 70.94% dan di posisi kedua diikuti oleh benua Afrika dengan persentase sebesar 26.47%. Populasi muslim tumbuh secara berkala sebesar 1,75 % tiap tahunnya. Selain itu dengan produk yang bersertifikat halal Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim yang besar seharusnya dapat menjadi penjamin produk halal terbaik di dunia kedepannya, dan dapat menjadi Negara peng-ekspor berbagai produk halal khususnya pada sektor makanan.

Peluang dari sertifikasi halal produk makanan itu adalah mempunyai peluang pasar yang sangat besar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam meraih keuntungan yang baik dan barokah. Keuntungan yang di dapat Sejak mendapatkan sertifikat halal, yaitu mendapatkan kepercayaan penuh dari konsumen baik muslim atau non muslim. Bahkan sekarang dengan ada nya program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis maka makin dimudahkan lagi para UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal, namun dari peluang yang besar diatas juga banyak kendala yang dirasakan para UMKM di Kota Banjarmasin.

Dari wawancara yang dilakukan dengan mba mita, pa sahar, dan pa yusuf bahwa mereka memang tidak menyadari tentang ketentuan hukum dan keuntungan memiliki sertifikasi halal tersebut, ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi pemerintah Kota Banjarmasin Khususnya yang menangani UMKM Kota Banjarmasin untuk lebih banyak mencari solusi dan mensosialisasikan peraturan pemerintah tersebut. Agar kesadaran

masyarakat untuk ikut andil memajukan kotanya masing-masing dalam bidang Perekonomian masyarakat Indonesia.

Dari banyak peluang yang didapatkan ketika bersertifikasi halal namun banyak juga tantangan sertifikasi halal yang dihadapi UMKM di Kota Banjarmasin, dimulai dari: Kebijakan sertifikasi halal memberikan tuntutan bagi pelaku usaha agar produknya tersertifikasi halal, Persyaratan kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi UMKM, Modal yang minim yang dimiliki dan belum beraninya berproyeksi dengan modal pinjaman menjadikan ada ketergantungan pelaku usaha khususnya mikro-kecil kepada pemerintah, Proses yang masih manual dan belum menggunakan aplikasi online, Pemenuhan kriteria halal terkait bagaimana pelaku usaha mempersiapkan bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, dan kemampuan telusur, Masalah dalam internal UMKM termasuk rendahnya SDM yang dimiliki menjadikan rasa malas dan tidak antusias terhadap kebijakan yang diberlakukan (UMKM kurang tergerak mandiri) Paradigma pelaku usaha: sertifikasi halal bagi perusahaan yang beromset besar.

B. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan baik dalam bentuk penjelasan dan uraian, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menganalisis data tersebut sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dari setiap data yang disajikan dalam penelitian ini. Penulis mengemukakan berdasarkan uraian penyajian data terdahulu dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Produsen Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tidak Memiliki Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Di Kota Banjarmasin
 - a. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah penyebab UMKM tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena mereka merasa yakin bahwa semua dagangannya halal, dengan alasan bahan yang mereka gunakan sudah berlabel halal di kemasannya saat membeli ada juga yang merasa yakin bahwa bahan daging mereka halal dengan alasan mereka beragama muslim, namun pada dasarnya dalam panduan sertifikasi halal yang dikeluarkan Departemen Agama produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam tidak hanya mengenai bahan namun juga memperhatikan dari tempat penyimpanan, tempat penjualan, cara pengolahan, dan pengelolannya.(Ariska 2017b).
 - b. Banyak dari responden menyatakan ketidaktahuannya tentang kewajiban sertifikasi halal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, karena

mereka tidak pernah mengikuti sosialisasi ataupun himbauan dari kelurahan setempat.

Dinas Koperasi UMKM memiliki program untuk menjadi pendamping para UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal, namun kurang menyeluruh karena pelaku usaha yang memiliki inisiatif tinggi untuk memajukan usahanya saja yang selalu mencari informasi hingga mengikuti sosialisasi sehingga mempunyai kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, karena banyak manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha meliputi meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

- c. ketidaktahuan tentang proses sertifikasi halal, dari dimana dan bagaimana prosesnya masih banyak para pelaku usaha di Kota Banjarmasin tidak mengetahuinya.
- d. kemudian tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai program pemerintah SEHATI atau sertifikasi halal gratis, padahal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para pelaku usaha, apakah mungkin dari pemerintah melalui kementerian dinas koperasi umkm tidak banyak melakukan sosialisasi secara langsung turun kejalan menemui para UMKM di Kota Banjarmasin.

2. Analisis Peluang dan Tantangan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan UMKM di Kota Banjarmasin

Dalam penyajian data telah disebutkan apa saja peluang dan tantangan sertifikasi halal yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Banjarmasin, berikut uraiannya. Dengan adanya kepercayaan yang dimiliki produsen dari konsumen, ini dapat membantu produsen dengan mudah mengembangkan usahanya.

Pada realita dilapangan, meskipun para pihak mendorong implementasi yang efektif, implementasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin masih menimbulkan persoalan sebagaimana yang dibahas pada bagian awal. Namun, akan lebih bermakna dan membuka penyelesaian dari permasalahan yang ada, apabila persoalan-persoalan tersebut dimaknai dengan sebuah tantangan yang harus dihadapi ataupun justru sebagai sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha dalam hal ini UMKM terkait kebijakan kewajiban sertifikasi halal. Untuk itu akan dianalisa apa saja tantangan yang harus dihadapi UMKM dan apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan UMKM dengan adanya kebijakan wajib sertifikasi halal.

Tantangan yang harus dihadapi UMKM adalah; Pertama: Kebijakan sertifikasi halal memberikan tuntutan bagi pelaku usaha agar produknya tersertifikasi halal. UU JPH yang sudah sah diberlakukan, artinya semua pelaku usaha, atau semua produk yang beredar harus bersertifikat halal, sebagaimana tertuang pada Pasal 4 UU No.33 Th.2014

serta Pasal 2 ayat (1) PP No.31 Th.2019. Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Zumroh: "*Law is coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates sanction*", (hukum adalah suatu perintah terhadap perilaku manusia. Hukum adalah kaedah-kaedah primer yang menetapkan sanksi-sanksi). Kebijakan juga memberikan sanksi administratif bagi mereka yang melanggar sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 UU No.33 Th.2014.

Sedangkan PP UU No.31 Th.2019 sebagai peraturan pejelasan atau peraturan pelaksana tidak ada penterjemahan sanksi. Namun hanya diterangkan dalam pasal 2 ayat 1-4 PP No.31 Th.2019, sebagai berikut; (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. (3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal. (4) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dalam keempat pasal tersebut, konsekuensinya setiap produk harus bersertifikasi halal, dan yang belum bersertifikat apakah menjadi tidak halal belum dijelaskan detail mengenai hal tersebut. Tidak terlepas dari itu, ketentuan ini tentu memberikan tekananelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Dimana apabila sampai akhir proses penahapan berakhir terdapat ketentuan pengenaan sanksi administratif bagi produk belum bersertifikat halal, yakni pelaku usaha dikenakan sanksi administratif,

yang dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, maupun dikenai publikasi melalui media resmi BPJPH. Dalam hal sanksi administratif tersebut juga tidak diindahkan, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Sebagaimana disampaikan kemenag bahwa semua produk yang beredar harus bersertifikat, baik itu halal ataupun tidak sebagai tuntutan dari undang-undang.

Tantangan kedua, problem-problem yang harus dihadapi UMKM dalam proses serifikasi halal. Dimulai dari problem belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, yang meliputi data pelaku usaha (Izin Usaha atau kelegalan dari usaha yang dijalankan dan penyelia halal tersertifikasi); nama dan jenis produk yang tidak melanggar tau menggunakan nama-nama yang berhubungan dengan sesuatu yang haram; daftar dan bahan yang digunakan harus halal baik itu bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong; proses pengolahan produk yang halal tidak melibatkan zat atau proses yang haram dilakukan; serta dokumen sistem jaminan halal.

Tantangan selanjutnya, karena modal yang minim yang dimiliki dan belum beraninya berproyeksi dengan modal pinjaman sehingga menjadikan ada ketergantungan pelaku usaha khususnya mikro-kecil pada pemerintah. Biaya selama proses sertifikasi maupun perpanjangannya cukup memberatkan bagi UKM. Perolehan margin yang tipis dan terkadang hanya memenuhi kebutuhan harian dan modal produksi berikutnya. Bahkan skala ekonomi yang terlalu kecil sulit

mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

Proses yang masih manual dan belum menggunakan aplikasi online juga menjadi tantangan pelaku usaha. Pelaku usaha harus mondar-mandir ke kantor untuk mengurus sertifikasi, terutama apabila masih terdapat kekurangan dan ketidakpahaman mengenai persyaratan maupun alur sertifikasi halal.

Tantangan berikutnya adalah masalah dalam internal UMKM, yang menjadikan rasa malas dan tidak antusias terhadap kebijakan yang diberlakukan. Erat kaitannya dengan bagaimana UMKM masih menunggu adanya fasilitas atau dorongan dari pemerintah yang membuat UMKM kurang tergerak mandiri. Selain juga rendahnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki pelaku usaha khususnya dalam permodalan, pemasaran ataupun dalam inovasi produk serta managerial. Seperti kondisi saat pelaku hanya bisa menunggu konsumen datang memesan, belum adanya marketing keluar atau bahkan menjual pada grosir untuk dijual dengan kemasan dan merk mereka. Senada dengan penelitian dari Bambang Suhardi, dkk bahwa tidak jarang unit usaha yang masih berskala mikro hanya melakukan proses produksi berdasarkan permintaan dari pelanggan (make-to-order) dan juga menyediakan produk jadi yang setiap harinya akan disebar ke beberapa outlet yang dimiliki (make-to-stock).